



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

Pelayanan Permohonan Pengambilan Salinan Putusan

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP Hukum : - Menerima permohonan Pengambilan Salinan Putusan dan meneliti kelengkapan permohonan \pm 4 menit; - Menyerahkan permohonan kepada Panmud Hukum \pm 1 menit
2. Panmud Hukum : - Meneliti permohonan dan menyampaikan kepada petugas arsip \pm 2 menit ;
3. Petugas arsip : - Menggandakan dokumen yang diminta \pm 1 menit dan menyerahkan kepada petugas PTSP ;
4. Petugas PTSP : - Menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan memungut serta menyeter PNBK kepada bendahara \pm 1 menit ;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tentang Biaya Perolehan Salinan Informasi

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax :
05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320